



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
33. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 72), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 Agustus 2023



Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN  
2021-2026

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut :

<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
Persiapan Penyusunan Renstra	a. penyusunan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD; b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari	a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.



<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
	<p>penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
Penyusunan a. analisis	gambaran a.	Penyusunan ranwal


<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
Ranwal Renstra PD	<p>pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</p>	<p>Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	<p>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</p> <p>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</p> <p>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</p> <p>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</p> <p>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal</p>	<p>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</p> <p>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</p> <p>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh</p>

<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
	RPJMD. g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.	kepala PD kepada kepala BAPPEDA. f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA. b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD. d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.	a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD. b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.	

<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
Penetapan Renstra PD	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</p> <p>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMDditetapkan.</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapatmenjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1(satu) bulan setelah Perda tentang RPJMDditetapkan.</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p>


Seluruh proses penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra PD**



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:


**Gambar 1.2**  
**Visual RPJD dan RPJMD**



Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan dilura pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait

di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:

**Gambar 1.3**  
**Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan PD**



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis



- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
  26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);
34. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 22);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de yure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sistematika renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**


## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa saat ini terbentuk berdasarkan amanat atau ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut merupakan amanat atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memiliki hubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta memiliki hubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terbentuk mengikuti ketentuan dan amanat dari Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, tanggal 16 Februari 2022. Peraturan Bupati Sumbawa dimaksud merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yaitu:



Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa

Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, dalam aturan tersebut telah diatur mengenai tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang dijabarkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Fungsi	Tugas
1	Kepala Dinas	<p>a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>b. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>a. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan Desa, administrasi Pemerintahan Desa, pengembangan usaha ekonomi dan kerja sama Desa dan kelembagaan Desa dan sosial budaya masyarakat;</p> <p>g. melaksanakan administrasi/ penatausahaan Dinas;</p> <p>h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
2	Sekretaris	<p>a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;</p> <p>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</p> <p>c. penyelenggaraan urusan umum dan</p>	<p>a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;</p> <p>b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;</p> <p>c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan</p>

		<p>perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</p> <p>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;</p> <p>f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;</p> <p>i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;</p> <p>j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan</p> <p>k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3	Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	<p>a. penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan</p> <p>c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>a. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan Desa;</p> <p>c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan Desa;</p> <p>d. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>e. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;</p> <p>f. melaksanakan fasilitasi tata wilayah Desa, penamaan dan kode desa;</p> <p>g. melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa termasuk pembinaan, koordinasi</p>

			<p>dan fasilitasi penyelesaian masalah batas desa antar kecamatan dan pengembangan bahan perumusan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;</p> <p>h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>i. melaksanakan penataan kewenangan desa;</p> <p>j. melaksanakan pelaksanaan penugasan urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;</p> <p>k. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;</p> <p>l. melaksanakan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;</p> <p>m. melaksanakan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;</p> <p>n. mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan;</p> <p>o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	<p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang</p>	<p>a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa;</p> <p>d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan</p>

		<p>perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>dan aset desa;</p> <p>e. melaksanakan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan desa;</p> <p>f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa;</p> <p>g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan Profil Desa termasuk Kelurahan termasuk menyiapkan bahan dan basis data penyusunan data potensi dan profil desa;</p> <p>h. melaksanakan fasilitasi manajernen pemerintahan desa dan pengembangan inovasi desa;</p> <p>i. melaksanakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;</p> <p>j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa termasuk pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;</p> <p>k. menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi/penatausahaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;</p> <p>l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan penyusunan produk hukum desa;</p> <p>b. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;</p> <p>a. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;</p> <p>b. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;</p> <p>c. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa;</p> <p>d. melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (LKPJ Kepala Desa dan LPPDes);</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa;</p> <p>f. melaksanakan administrasi pembinaan pemerintahan dan desa pengawasan penyelenggaraan serta penyusunann pelaporan penatausahaan keuangan dan</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>aset desa;</p> <p>g. melaksanakan perencanaan perencanaan, pembangunan pembangunan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan desa sesuai dengan tahapan-tahapan desa dan pelaksanaan tata pemerintahan desa dan kegiatan tata pemerintahan desa;</p> <p>h. melaksanakan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta pelaksanaan pendistribusian keuangan desa;</p> <p>k. melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;</p> <p>l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
5	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa	<p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan,</p>	<p>a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa termasuk pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil usaha ekonomi masyarakat</p>

		<p>evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>dan/atau usaha ekonomi desa menjadi produk unggulan Desa (PRUDES);</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bersama stakeholder lainnya guna pengembangan pemasaran produk hasil usaha ekonomi masyarakat dan usaha ekonomi Desa melalui pemenuhan standarisasi produk unggulan desa;</p> <p>f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga;</p> <p>g. menyiapkan bahan konsep kebijakan pengaturan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja sama Antar Desa serta penyiapan bahan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama serta kebijakan teknis Kerja Sama Desa;</p> <p>h. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa serta pelaksanaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa yang merupakan lembaga legitimasi yang mewadahi lembaga ekonomi kerja sama antar Desa misalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Sistem Informasi Desa;</p> <p>j. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam Daerah dan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi identifikasi potensi dan rencana pelaksanaan kerja sama desa serta melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, kerja sama antar desa antar kecamatan dalam Daerah;</p> <p>k. melaksanakan koordinasi dan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>p. menyelenggarakan pendataan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan pendataan lembaga ekonomi antar Desa seperti Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi upaya peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) melalui dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta Pihak Ketiga;</p> <p>r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa;</p> <p>s. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta peningkatan kapasitas pendampingan desa;</p> <p>t. melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama);</p> <p>u. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pasar desa dan pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna;</p> <p>v. melaksanakan identifikasi kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan;</p> <p>w. melaksanakan sosialisasi kegiatan dan promosi hasil temuan teknologi tepat guna;</p> <p>x. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, kerja sama dan bantuan teknologi tepat guna;</p> <p>y. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna desa dan warung teknologi tepat guna desa;</p> <p>z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	<p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;</p> <p>b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;</p> <p>b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;</p> <p>c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;</p> <p>d. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>e. melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>f. melaksanakan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat;</p> <p>g. menyiapkan bahan dan basis data lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan;</p> <p>h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengurusan dan administrasi serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan</p>

			<p>pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat, pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;</p> <p>j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Model;</p> <p>k. melaksanakan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;</p> <p>l. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat;</p> <p>b. mengembangkan pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;</p> <p>c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;</p> <p>d. melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan pelayanan dasar desa di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial budaya masyarakat;</p> <p>g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis. Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, jumlah Pejabat eselon II, III dan IV adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pejabat Eselon II, III dan IV Berdasarkan Struktur Organisasi**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Eselon II</b>	<b>Eselon III</b>	<b>Eselon IV</b>	<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>		<b>(5)</b>
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretariat		1	2	1
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam		1		2
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1		3
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa		1		2
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat		1		2
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Berdasarkan data terkini (Tahun 2022), jumlah aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebanyak 41 orang PNS dan 3 Orang Non PNS (Honorar).

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Staf (2022)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Eselon II</b>	<b>Eselon III</b>	<b>Eselon IV</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Staf</b>	<b>Non PNS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Dinas</b>	1						1
<b>2</b>	<b>Sekretariat</b>		1					1
2.1.	Subbag Perencanaan dan Pelaporan			1	0	2	0	3
2.2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah			0	1	3	1	5
2.4.	Subbag Umum dan Kepegawaian			1	0	2	2	5
<b>3</b>	<b>Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam</b>		1			2		3
3.1.	Analisis Kebijakan				1			1
3.2.	Analisis Kebijakan				1			1

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>4</b>	<b>Bidang Administrasi Pemerintahan Desa</b>		1			5		6
4.1.	Analisis Kebijakan				1			1
4.2.	Analisis Kebijakan				1			1
4.3.	Analisis Kebijakan				1			1
<b>5</b>	<b>Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa</b>		1			3		4
5.1.	Analisis Kebijakan				1			1
5.2.	Analisis Kebijakan				1			1
<b>6</b>	<b>Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat</b>		1			3		4
6.1.	Analisis Kebijakan				1			1
6.2.	Analisis Kebijakan				1			1
<b>7.</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>				10			
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>41</b>

Membandingkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, terdapat beberapa kekurangan pada jabatan Staf. Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.3 berikut;

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan (2021)**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	5	1	5	-	-	12
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	3	-	2	-	-	5
4	Bidang Administrasi Pemerintahan	-	3	3	-	5	-	-	11

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa								
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	-	1	4	-	1	-	-	6
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	-	-	4	-	2	-	-	6
7	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	-	-	<b>41</b>
	<b>Persentase (%)</b>	-	<b>14,63</b>	<b>46,34</b>	<b>2,44</b>	<b>36,59</b>	-	-	<b>100,00</b>

Kapasitas dan kapabilitas Pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 19 orang (46,34%). Tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya pegawai yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 6 orang (14,63%), pendidikan Sarjana Muda / Diploma III sebanyak 1 orang (2,44%), serta pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 15 orang (36,59%). Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa adalah mengenai pejabat fungsional perencanaan yang hingga saat ini belum tersedia. Selanjutnya kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) yang telah diikuti disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Diklat Kepemimpinan (2021)**

No	Uraian	Jenjang Diklatpim Yang Telah Diikuti			
		Prajabatan	PIM IV	PIM III	PIM II
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	1	-	1	-




No	Uraian	Jenjang Diklatpim Yang Telah Diikuti			
		Prajabatan	PIM IV	PIM III	PIM II
1	2	3	4	5	6
2	Sekretariat	12	-	-	-
3	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	5	1	-	-
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	11	-	-	-
5	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	6	2	-	-
6	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	6	1	-	-
<b>Jumlah Yang Telah Mengikuti</b>		<b>41</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Seharusnya</b>		<b>41</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah Yang Belum Mengikuti</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Tabel 2.4 menggambarkan bahwa semua ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah menempuh pendidikan dan latihan Prajabatan (41 orang). Sementara dari 12 pejabat yang menduduki jabatan Eselon IV hanya 3 (tiga) orang yang telah menempuh Diklatpim IV. Demikian pula dengan 5 (lima) pejabat pada Eselon III, tidak ada pejabat yang telah menempuh Diklatpim III, kecuali Kepala Dinas PMD, Begitu juga dengan pejabat pada Eselon II tidak atau belum mengikuti Diklatpim II. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumberdaya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa masih terdapat pejabat eselon yang perlu diberikan kesempatan untuk menempuh jenjang Diklatpim yang sesuai dengan jenjang jabatan eselon yang didudukinya.

#### **b. Asset/Modal**

Aset berupa sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan target kinerja yang telah direncanakan. Adapun kondisi/keadaan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Per 31 Desember 2020 terlihat berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) berikut ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Regis- ter	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Hak	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								rangggai	Sertifikat Homor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1,506.00	1997	Jalan Bungur Nomor 3 Sumbawa Besar	Hak Pakai	10/25/2005	30	Kantor BPMPD	Pembelian	315,000.00	tanah bangunan kantor

tanah disesuaikan dengan uasan pada sertifikat

Jumlah Harga  
315,000.00  
Sumbawa Besar, 1 Januari 2020  
Pengurus Barang

**ALWAN ADIPUTRA HIDAYAT**  
NIP. 19781108 200801 1 003

**MENGETAHUI**

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Sumbawa

**VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19720123 199211 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.05.04.03.01.01

No.	Kode Barang / 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merik/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Folisi	BPKB	Asal/ usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.03.04.005	electric generating set lainnya (dst)	000001 s/d 000003	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	4,958.00	
2	02.01.03.05.010	Pompa Air	000005 s/d 000024	Shimizu	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	25,000.00	
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	Isuzu Panther / Panther	fiber	fiber	2008	MHCTBR54F8K256 159	E296159	EA 1872 AA	F.4751447		Pembelian	152,980.00	mobil
4	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	Isuzu Panther	BESI	BESI	2012	MHCTBR54FK315 460	E3154460	EA 1426 AA			Pembelian	271,400.00	BPM-PD
5	02.02.01.01.003	Station Wagon	000003	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	188,000.00	Mutasi dari Setda
6	02.02.01.03.002	Pick Up	000001	Isuzu D Max Double	BESI	BESI	2009	MPATFS85HAH5	8342GD1719	EA 9776 AA	04470370		Pembelian	379,000.00	MOBIL EA 9776 AA BERUBAH STNK MENUJADI EA 8066 AA ( BPM-PD )
7	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki / KLX150BF	-	-	2017	MH4LX150FHJP554 29	LX150CEW79569	-	-	-	Pembelian	39,528.00	Kendaraan dinas roda dua Type Trail 2 sepeda motor
8	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Honda / GL 160 D	160	BESI	2008	MH4KC12148K1016 62	KC12E1101733	EA 3585 AA	3056849.0		Pembelian	18,000.00	sepeda motor
9	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000004	honda / GL	160	BESI	2008	MH4KC12158K1180 60	KC12E-1117814	EA 3584 AA	F.3056806.0		Pembelian	18,000.00	sepeda motor
10	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	HONDA / Supra X 125 Suzuki / Thunder	125	BESI	2009	MH4JB91119K8230 1891	E1855697	EA 3940 AA	2192320.0		Pembelian	15,150.00	SEPEDA MOTOR
11	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	Sepeda Motor	125	BESI	2009	MH4JBN25A93607	933F4051D608018	EA 3854 AA	9467019 0		Pembelian	15,232.00	SEPEDA MOTOR
12	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Sepeda Motor	160	BESI	2010	MH4KC12148K1016 62	KC12E-1101733	EA 3585 AA	3056849.0		Pembelian	18,473.00	SEPEDA MOTOR
13	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Sepeda Motor	160	BESI	2010	MH4KC12150AKU16 806	KC31E-1016964	EA 4055 AA	17,990.00		Pembelian	17,990.00	SEPEDA MOTOR
14	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	Sepeda Motor	150 / LX	BESI	2012	MH4LX150CCKP61 896	LX150CEP96771	EA 4215 AA	22,900.00		Pembelian	22,900.00	SEPEDA MOTOR
15	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000010	Sepeda Motor	125	BESI	2012	MH4JFB1170K4575 60	JFB1E-1456026	EA 3062 AA	16,200.00		Pembelian	16,200.00	SEPEDA MOTOR
16	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000011	Sepeda Motor	125	BESI	2012	MH4JBB112CK8152 43	JBB1E-1812297	EA 4172 AA	J-01563313		Pembelian	14,662.50	SEPEDA MOTOR
17	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Sepeda Motor	125	BESI	2013	MH4JFB1170K7243 73	JFB1E-1728608	EA 4222 AA			Pembelian	14,600.00	SEPEDA MOTOR
18	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000013	Sepeda Motor	125	BESI	2013	MH4JFB112DK7372 00	JFB1E-1731385	EA 4221 AA			Pembelian	14,600.00	SEPEDA MOTOR

No	Kode	Uraian	Spesifikasi	Merk	Tahun	Saluran	Volume	Unit	Uraian
19	02.02.01.04.001	Sepeca Motor		Honda / supra X 125	2016				Pembelian 17,032.70
20	02.03.03.01.072	Global Positioning System		GARMIN / G4sC	2019	Besi			Pembelian 7,386.88
21	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual		citizen	2014	Piasbk			Pembelian 760.00
22	02.05.01.04.002	Lemari Kayu			2014				Pembelian 7,000.00
									belanja modal pengadaan perlengkapan kantor (lemari) kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM GSC TA 2014
23	02.05.01.04.002	Lemari Kayu			2013	kayu			Pembelian 7,740.00
24	02.05.01.04.002	Lemari Kayu			2014				Pembelian 3,500.00
									pengadaan lemari asip kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui program pengembangan kecamatan (PPK) TA 2014
25	02.05.01.04.002	Lemari Kayu			2014				Pembelian 7,147.25
									belanja modal pengadaan lemari keperluan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa tahun 2014
26	02.05.01.04.002	Lemari Kayu			2016	kayu			Pembelian 6,500.00
27	02.05.01.04.003	Rak Besi			2012	besi			Pembelian 1,500.00
28	02.05.01.04.004	Rak Kayu			1978	kayu			Pembelian 7,000.00
29	02.05.01.04.004	Rak Kayu			1998				Pembelian 300.00
30	02.05.01.04.004	Pak Kayu			2004	kayu			Pembelian 3,500.00
31	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi		brothers	2012	besi			Pembelian 5,136.00
32	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi		Brothers	2013	besi			Pembelian 10,595.00
33	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi			2016	besi			Pembelian 2,783.00
34	02.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu			2012	kayu			Pembelian 1,000.00
35	02.05.01.04.007	Brandias		Nabonal	2010	Besi			Pembelian 3,400.00
36	02.05.01.04.027	Lemari Kaca			2012	kaca			Pembelian 10,000.00
37	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama			2017				Pembelian 1,201.00
									Papan Instruktur Instansi Kantor Dinas PMD Kabupaten Sumbawa

38	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000002	2017	Pembelian	4,933.00	Papan Nama Kantor Dinas PMD Kabupaten Papan Visual (Struktur Organisasi) DPMD Kabupaten Sumbawa
39	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000003	2018	Pembelian	1,250.00	belanja modal pengadaan proyektor kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembanguan desa tahun anggaran 2014
40	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	2013	Pembelian	4,500.00	
41	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000002	2014	Pembelian	3,300.00	
42	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	2013	Pembelian	1,134.72	
43	02.05.01.05.068	Alat Kantor Lainnya	000001 s/d 000312	2011	Pembelian	15,912.00	
44	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001	2000	Pembelian	500.00	meja rapat
45	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000006 s/d 000009	2012	Pembelian	4,284.00	
46	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003	2009	Pembelian	6,325.00	
47	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000004	2009	Pembelian	4,000.00	
48	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000003	2002	Pembelian	750.00	kursi plastik
49	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000004 s/d 000005	2002	Pembelian	1,500.00	kursi putar
50	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000006	2002	Pembelian	750.00	kursi plastik
51	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000007 s/d 000008	2002	Pembelian	1,500.00	kursi putar
52	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000001 s/d 000005	2007	Pembelian	300.00	kursi lipat
53	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000006 s/d 000105	2009	Pembelian	25,200.00	
54	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000001	2012	Pembelian	2,500.00	
55	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	000001	2017	Pembelian	1,454.00	
56	02.05.02.04.003	A.C. Window	000001	2018	Pembelian	6,072.00	AC Unit pada DPMD Kabupaten Sumbawa
57	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005 s/d 000006	2012	Pembelian	8,800.00	
58	02.05.02.04.004	A.C. Split	000007	2013	Pembelian	8,651.00	
59	02.05.02.04.004	A.C. Split	000008	2013	Pembelian	5,561.40	
60	02.05.02.04.004	A.C. Split	000009	2015	Pembelian	7,699.00	
61	02.05.02.04.004	A.C. Split	000010	2017	Pembelian	6,072.00	AC Split 1 PK Kantor Dinas PMD Kabupaten

62	02.05.02.04.004	A.C. Split	000011	Panasonic	Besi Campuran	2017	Pembelian	6,072.00
63	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000004 s/d 000005	uchida		2009	Pembelian	1,000.00
64	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000006 s/d 000008	MFP		2010	Pembelian	2,040.00
65	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000009 s/d 000012	Tornado Wall Fan	Besi Campuran	2018	Pembelian	6,831.00
66	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000013 s/d 000014	Tornado		2020	Pembelian	3,500.00
67	02.05.02.06.012	Wireless	000001	-		2016	Pembelian	4,400.00
68	02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	000001	-		2016	Pembelian	650.00
69	02.05.02.06.021	Camera Video	000006	Nikon		2012	Pembelian	8,820.00
70	02.05.02.06.021	Camera Video	000013	Nikon /	fiber	2015	Pembelian	8,208.00
71	02.05.02.06.021	Camera Video	000015	panasonic / lumix		2016	Pembelian	21,990.00
72	02.05.02.06.021	Camera Video	000016	go pro hero		2016	Pembelian	9,601.00
73	02.05.02.06.021	Camera Video	000017	-		2017	Pembelian	16,935.00
74	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	-	aluminium	2015	Pembelian	1,581.00
75	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	000001	-	kayu	2009	Pembelian	1,265.00
76	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001	-		2014	Pembelian	7,906.25
77	02.05.07.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001 s/d 000002	-	kain	2009	Pembelian	1,735.00
78	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000003 s/d 000010	-	kain saten	2009	Pembelian	1,735.00
79	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000003	-		2017	Pembelian	4,174.00
80	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000005	-	kayu	1982	Pembelian	1,500.00
81	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000013 s/d 000015	-	kayu	1983	Pembelian	916.67
82	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000016 s/d 000018	-	kayu	1984	Pembelian	250.00
83	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000019	-	kayu	1983	Pembelian	83.33
84	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000020 s/d 000021	-	kayu	1994	Pembelian	1,250.00
85	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000022 s/d 000023	-	kayu	1995	Pembelian	500.00
86	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000024 s/d 000026	-	kayu	1996	Pembelian	750.00

belanja modal  
pengadaan  
oven kopi  
bahan  
penunjang bagi  
posyantek  
percontohan  
kegiatan  
sosialisasi hasil  
temuan TTG  
dan uji coba  
TTG unggulan  
TA 2014

meja kerja  
meja kerja  
meja kerja  
83.33  
meja kerja  
meja kerja  
meja kerja  
meja kerja  
meja kerja

87	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000027	-	kayu	1998	Pembelian	250.00	kursi kerja
88	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000028	-	kayu	2002	Pembelian	250.00	meja kerja
89	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000029 s/d 000030	-		2007	Pembelian	1,400.00	
90	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000031 s/d 000037	-	kayu	2007	Pembelian	4,900.00	meja kerja
91	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000038 s/d 000042	-	1/2 biro kayu	2009	Pembelian	5,000.00	
92	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000043 s/d 000044	-	kayu	1996	Pembelian	500.00	meja kerja
93	02.05.02.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000045	-	kayu	2016	Pembelian	2,400.00	
94	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001	-		2007	Pembelian	900.00	kursi eselon III
95	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002 s/d 000008	-		2007	Pembelian	6,300.00	kursi eselon
96	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000009	-		2016	Pembelian	3,921.00	
97	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000011 s/d 000008	-		2016	Pembelian	16,570.00	
98	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000003	-	Kayu	2017	Pembelian	3,630.00	Kursi Non Eselon Kantor Dinas PMD Kabupaten Sumbawa
99	02.05.02.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000004	-	kayu	1994	Pembelian	1,375.00	kursi kerja
100	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000005	-	kayu	1994	Pembelian	375.00	
101	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000006 s/d 000008	-	kayu	1995	Pembelian	250.00	kursi kerja
102	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000009	-	kayu	1996	Pembelian	166.67	kursi kerja
103	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000012	-	kayu	1997	Pembelian	166.67	kursi kayu
104	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000013 s/d 000014	-	kayu	1998	Pembelian	250.00	kursi kerja
105	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000015	-		1998	Pembelian	125.00	kursi kerja
106	02.05.03.02.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000016	-	kayu	1998	Pembelian	125.00	
107	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000017 s/d 000021	-	kayu	1999	Pembelian	1,750.00	kursi kerja
108	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000022 s/d 000023	-	kayu	2001	Pembelian	500.00	kursi kerja
109	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000024 s/d 000025	-	kayu	1996	Pembelian	333.33	kursi kerja
110	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000026 s/d 000027	-	kayu	1997	Pembelian	333.33	kursi kayu
111	02.05.03.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	000051 s/d 000125	-	plastik	1999	Pembelian	900.00	kursi rapat plastik
112	02.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	000001 s/d 000003	-	kayu	2012	Pembelian	13,500.00	
113	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000002	-	kayu	1983	Pembelian	600.00	lemari arsip
114	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000003 s/d 000006	-		1998	Pembelian	1,200.00	lemari arsip
115	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000007 s/d 000008	-		2001	Pembelian	1,000.00	lemari arsip
116	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000009	-		2004	Pembelian	1,000.00	lemari arsip
117	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000010	-		2005	Pembelian	1,000.00	lemari arsip

118	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000011	-	2007	1,500.00	lemari arsip
119	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000012	-	2007	1,000.00	rak arsip
120	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000013	-	2007	1,000.00	lemari arsip
121	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000014 s/d 000016	-	2015	25,299.00	
122	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000017	-	2017	1,887.50	
123	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000018	-	2017	4,427.00	Lemari Arsip Kantor Dinas PMD Kabupaten
124	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000019	-	2017	1,887.50	
125	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000020	Lokal	2020	6,400.00	Lemari arsip + Honor PPH
126	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	-	2014	2,350.00	pengadaan: UPS/stabilizer dan stavolt stabilizer kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPB melalui PPK pada BPM-PD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2014
127	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001 s/d 000003	-	2012	2,778.00	
128	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000006	ICA	2014	5,885.00	pengadaan UPS/stabilizer kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPB Generasi Sehat Cerdas (GSC) TA 2014
129	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000007	Eaton	2015	3,478.00	
130	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000008	ica	2016	6,290.00	
131	02.08.03.04.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	000001	toshiba	2016	968.00	baterai laptop
132	02.10.01.02.001	P.C Unit	000012	INtear! Core	2010	9,900.00	
133	02.10.01.02.001	P.C Unit	000016	built up	2012	15,395.30	
134	02.10.01.02.001	P.C Unit	000017	HP	2013	14,900.00	
135	02.10.01.02.001	P.C Unit	000018	Lenovo	2013	8,978.40	



136	02.10.01.02.001	P.C Unit	000019	lenovo		2014		Pembelian	8,900.00	belanja modal pengadaan komputer/PC keperluan kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui PPK
137	02.10.01.02.001	P.C Jnit	000020	Lenovo		2014		Pembelian	8,954.00	belanja modal pengadaan komputer/PC kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembanguan desa TA 2014
138	02.10.01.02.001	P.C Unit	000021 s/d 000022	lenovo		2014		Pembelian	17,000.00	belanja pengadaan komputer/PC kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui PPK pada BPM- PD Kab. Sumba TA 2014
139	02.10.01.02.001	P.C Unit	000023	Lenovo	17"	2015	fiber	Pembelian	9,424.00	
140	02.10.01.02.001	P.C Unit	000024	lenovo		2016	fiber	Pembelian	8,285.00	
141	02.10.01.02.001	P.C Unit	000025	lenovo		2016		Pembelian	9,519.00	
142	02.10.01.02.001	P.C Unit	000026	lenovo		2016		Pembelian	9,487.00	
143	02.10.01.02.001	P.C Unit	000027 s/d 000028	Asus		2017		Pembelian	19,228.00	
144	02.10.01.02.002	Lap Top	000007 s/d 000008	Sony Vaio		2010		Pembelian	37,150.00	
145	02.10.01.02.002	Lap Top	000009 s/d 000010	sony Vaio		2011		Pembelian	36,300.00	
146	02.10.01.02.002	Lap Top	000011	Asus		2012		Pembelian	15,000.00	
147	02.10.01.02.002	Lap Top	000012	toshiba		2012		Pembelian	6,600.00	
148	02.10.01.02.002	Lap Top	000013	Sony Vaio		2012		Pembelian	15,000.00	
149	02.10.01.02.002	Lap Top	000014	sony		2007		Pembelian	1,125.00	bpm
150	02.10.01.02.002	Lap Top	000019	Acer		2013		Pembelian	8,470.00	
151	02.10.01.02.002	Lap Top	000022 s/d 000023	sony vaio		2013		Pembelian	28,080.00	
152	02.10.01.02.002	Lap Top	000024	Lenovo		2015	fiber	Pembelian	9,854.00	
153	02.10.01.02.002	Lap Top	000025 s/d 000026	dell		2015	fiber	Pembelian	39,020.00	
154	02.10.01.02.002	Lap Top	000027	dell		2015	fiber	Pembelian	14,610.00	
155	02.10.01.02.002	Lap Top	000028	-		2017	Plastik Metal	Pembelian	10,422.00	Laptop + Honor PPK dan Pejabat
156	02.10.01.02.002	Lap Top	000029	Dell		2017	Plastik Metal	Pembelian	21,505.00	
157	02.10.01.02.002	Lap Top	000030	Asus Intel Inside		2018	fiber: campuran	Pembelian	29,550.00	Laptop DPMD Kabupaten Sumba + honor

158	02.10.01.02.002	Lap Top	000031	Asus Intel Inside	fiber campuran	2018	Pembelian	15,000.00	Laptop DPMD Kabupaten Sumbawa
159	02.10.01.02.002	Lap Top	000032	Asus / X540M 15"	besi plastik	2019	Pembelian	6,000.00	Lajupop Bendahara Barang DPMD
160	02.10.01.02.002	Lap Top	000033	HP / Pavilion	Plastik	2019	Pembelian	18,884.00	Laptop + Honor 2019 ( Bidang Sosbud
161	02.10.01.02.002	Lap Top	000034	Asus / Transformer Flip TP412FA-EC501T	Campuran	2020	Pembelian	22,080.00	Laptop + Honor PPK
162	02.10.01.02.002	Lap Top	000035	Asus / A409JB (:3)		2020	Pembelian	15,500.00	Laptop + Honor Pejabat Pengadaan
163	02.10.01.02.003	Note Book	000001 s/d 000008	Lenovo		2013	Pembelian	29,380.00	
164	02.10.01.02.003	Note Book	000009	lenovo		2014	Pembelian	9,400.00	belanja modal pengadaan komputer/note book pada kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa TA 2014
165	02.10.01.02.003	Note Book	000010	lenovo		2014	Pembelian	14,000.00	kegiatan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor pada BPM-PD Kab Sumbawa
166	02.10.01.02.003	Note Book	000011 s/d 000012	lenovo		2014	Pembelian	16,200.00	pengadaan note book kegiatan fasilitator dan koordinasi PPK melalui PPK pada BPM-PD Kab. Sumbawa TA 2014
167	02.10.01.02.003	Note Book	000013	lenovo		2014	Pembelian	9,400.00	pengadaan note book kegiatan
168	02.10.01.02.003	Note Book	000014	asus	fiber	2015	Pembelian	7,526.00	
169	02.10.01.02.003	Note Book	000015	Asus		2016	Pembelian	6,386.00	
170	02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	000001	Toshiba		2012	Pembelian	1,400.00	
171	02.10.02.01.012	Hard Disk	000005	-	fiber	2015	Pembelian	1,391.00	
172	02.10.02.01.012	Hard Disk	000006	-		2013	Pembelian	1,000.00	
173	02.10.02.03.002	Monitor	000001 s/d 000002	LG		2013	Pembelian	3,400.00	

174	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000002	Epson L120	2014	4,477.00	belanja modal pengadaan printer keperluan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa TA 2014
175	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010 s/d 000013	epson / L210	2014	10,700.00	10700000
176	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000015 s/d 000016	epson L210	2016	4,680.00	
177	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000017 s/d 000018	Epson L220	2016	6,087.00	
178	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000018 s/d 000019	Laser Canon	2012	11,000.00	
179	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000020 s/d 000021	Epson	2013	5,500.00	
180	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000022 s/d 000023	Canon	2013	3,000.00	
181	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026 s/d 000030	Epson	2013	8,403.50	
182	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000031	Epson L110	2014	2,075.00	belanja modal pengadaan printer pada kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa TA 2014
183	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000032	Epson LX 310	2014	3,448.50	pengadaan printer dot matrix pada kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ADD
184	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034	canon	2015	2,416.00	
185	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000035 s/d 000036	Epson / L220	2015	4,920.00	
186	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000037 s/d 000038	Epson / L210	2015	5,179.00	
187	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000039	Epson / L355	2015	3,478.00	
188	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000041	brothers	2015	3,668.00	
189	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000042 s/d 000043	-	2017	6,451.00	
190	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044 s/d 000045	Epson L360	2017	6,451.00	
191	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000046	Epson L360	2018	3,630.00	Printer DPMD Kabupaten Sumbawa
192	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000047	epson / L485Copy + Wifi	2019	4,592.00	Printer kasubbag program DPMD Subbag Perencanaan
193	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000048	Canon / Pixma IP	2019	1,290.00	

No	Kode	Uraian	Spesifikasi	Tahun	DPMD
194	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L1156	2020	3,528.00
195	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon G3010	2020	4,000.00
196	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	SCNY	2014	1,800.00
197	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	lenovo fiber	2015	1,265.00
					2,425,160.39

**Jumlah Harga**

Sumbawa Besar, 1 Januari 2023  
**Pengurus Barang**



ALWAN ADIPUTRA HIDAYAT  
 NIP. 19781108 200801 1 003

**MENGETAHUI**  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa



MARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19720123 199211 1 001




**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Regis-ter	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung Tanggal	Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak									
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	05.01.01.01.001	000001	Baik	Tidak	290.44	Jl. Bungur no 3 Sumbawa besar jalan bungur no 3	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000001	Baik	Tidak			5/25/2016					Pembelian	74,726.00	bpmcd
3	Taman Permanen	03.01.01.36.001	000001	Baik		764.42	jl bungur no 3 sumbawa besar						Pembelian	48,000.23	
<b>Jumlah Harga</b>													<b>1,213,203.07</b>		

**MENGETAHUI**  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

  
**YARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19720123 199211 1 001

Sumbawa Besar, 1 Januari 2020  
Pengurus Barang



**ALWAN ADIPUTRA HIDAYAT**  
NIP. 19781108 200801 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D  
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.03.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Regis-ter	Nomor	Konstruksi	Panjang (k.m)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (E, KB, RB)	Keterangan
										Tanggal	Nomor						
1	Sumur Resapan	04.03.01.05.005	000001			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									ji bungur no 3 sumbawa besar	12/31/2008				Pembelian	5,429.00	Baik	jpmpd
2	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.03.06.03.004	000001											Pembelian	32,288.50	Baik	penggantian instalasi dan penambahan daya listrik ke 11.000 kva kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

**Jumlah Harga**

**37,717.50**

**MENGETAHUI**  
 Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat dan Desa Kabupaten  
 Sumbawa

**Sumbawa Besar, 1 Januari 2020**  
 Pengurus Barang

**ALWAN ADIPUTRA HIDAYAT**  
 NIP. 19781108 200801 1 003

NIP. 19720123 199211 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E  
ASET TETAP LAINNYA**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.03.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Suku / Perpustakaan		Barang Beroorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp.)	Keterangan	
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi kasi	Asal Daerah	Fenicipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Buku Umum Lain-lain	05.01.01.01.012	000001 s/d 066002	-	-	-	-	-	-	-	2	Pembelian	2007	380.00	TDK
2	Buku Umum Lain-lain	05.01.01.01.012	000003 s/d 000052	-	-	-	-	-	-	-	50	Pembelian	2008	3.750.00	TDK
3	Buku Umum Lain-lain	05.01.01.01.012	000053 s/d 000241	-	-	-	-	-	-	-	189	Pembelian	2012	9.639.00	TDK

**Jumlah Harga**

13,769,00

**Sumbawa Besar, 1 Januari 2020**  
**Pengurus Barang**

**MENGETAHUI**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa**

**VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19720123 199211 1 001

**ALWAN ADIPUTRA HIDAYAT**  
NIP. 19781108 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI BARANG KE NERACA  
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
Bidang : Sekretariat Daerah  
Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
U P B : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
		<b>3,785,079,854.00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	315,000,000.00
1.01	TANAH	315,000,000.00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	2,219,159,285.00
2.01	ALAT BESAR	27,998,000.00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1,233,748,200.00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7,386,875.00
2.04	ALAT PERTANIAN	0.00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	405,436,210.00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	13,970,000.00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0.00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0.00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0.00
2.10	KOMPUTER	530,620,000.00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0.00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0.00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0.00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0.00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0.00
2.16	ALAT PERAGA	0.00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0.00
2.18	RAMBU - RAMBU	0.00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0.00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	1,213,203,069.00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	1,213,203,069.00
3.02	MONUMEN	0.00
3.03	BANGUNAN MENARA	0.00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0.00
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	37,717,500.00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0.00
4.02	BANGUNAN AIR	0.00
4.03	INSTALASI	37,717,500.00
4.04	JARINGAN	0.00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	0.00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0.00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN,KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0.00
5.03	HEWAN	0.00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0.00
5.05	TANAMAN	0.00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0.00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0.00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	0.00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0.00
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>222,389,100.00</b>
<b>2</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	0.00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
<b>3</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	6,957,000.00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	6,957,000.00
<b>4</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	215,432,100.00
4.01	ASET LAIN-LAIN	215,432,100.00



### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa Periode Tahun 2021-2022 (Renstra Reviu Pertama)**

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2022 (Renstra Reviu Pertama) mengacu kepada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 22) sebagai disajikan secara lengkap dalam bentuk tabel TC-23 berikut ini:

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DPMD Kabupaten Sumbawa**

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program PD	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai RB (IS-10)	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	51,32	51,91				100	100			
2	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	BB	A	A	A	A	BB	A				100	100			
3	Nilai AKIP DPMD	79,64	81,83	81,93	82,13	82,23	79,64	81,83				100	100			
4	Indeks Desa Membangun (IK-17)	0,64	9,55	12,74	15,92	19,11	0,64	9,55				100	100			
5	Nilai Rata-Rata IDM (IS-17)	0,68	0,73	0,76	0,80	0,83	0,68	0,73				100	100			
6	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	7,01	10,19	10,83	19,11	24,84	7,01	10,19				100	100			
7	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	59,87	61,15	61,78	62,42	64,33	59,87	61,15				100	100			
8	Persentase Desa yang Mengelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	100	100	100	100	100	100	100				100	100			
9	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	100	100	100	100	100	100	100				100	100			
10	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Daerah (3)	15,29	19,11	21,66	24,20	26,75	15,29	19,11				100	100			

11	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel di atas menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dari tahun 2021-2022 rasio capaian kinerja pelayanan cenderung sama pada semua level indikator baik indikator tujuan, indikator sasaran, dan indikator program hal tersebut disebabkan karena saat dituangkan target kinerja dan realisasi kinerja dalam renstra perubahan pertama ini sudah melalui tahapan reuiu pertama dan target kinerja pelayanan pada tahun pertama dan tahun kedua sama dengan realisasi target kinerja pelayanan pada tahun pertama dan tahun kedua, sedangkan tahun lainnya belum ada realisasi (sesuai dengan dokumen laporan kinerja pertanggungjawaban Kepala Dinas PMD kepada Bupati Sumbawa).

Adapun literasi dan bahan informasi bahwa Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di bentuk oleh 5 Komponen Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaen Sumbawa sebagaimana terjabarkan berikut ini :

1. Perencanaan Kinerja:
2. Pengukuran Kinerja:
3. Pelaporan Kinerja:
4. Evaluasi Internal :
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Capaian Kinerja:

Adapun literasi dan bahan informasi bahwa menurut Permendes PDPTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di bentuk oleh 3 indeks komposit sebagaimana terjabarkan berikut ini :

**1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)** membahas secara kompleks tentang kehidupan sosial di desa antara lain dimensi modal sosial di desa, dimensi kesehatan di desa, dimensi pendidikan di desa dan dimensi pemukiman di desa, yang masing-masing dimensi dibentuk oleh beberapa perangkat indikator yaitu :

1.1. Dimensi Modal Sosial terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:

- 1) Kebiasaan gotong royong di desa;
- 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
- 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
- 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:

- 1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
- 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
- 3) Terdapat keragaman agama di Desa.

- c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
    - 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling;
    - 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
    - 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
    - 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
  - d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
    - 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
    - 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
- 1.2. Dimensi Kesehatan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari indikator:
    - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
    - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
    - 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
    - 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
  - b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
    - 2) Tingkat aktivitas posyandu.
  - c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
- 1.3. Dimensi Pendidikan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
    - 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
    - 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
  - b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara;
    - 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan
    - 4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
  - c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
- 1.4. Dimensi Permukiman terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:

- 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
- 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
- b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
  - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
  - 2) Terdapat tempat pembuangan sampah.
- c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
- d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
  - 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
  - 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
  - 3) Terdapat akses internet.

**2. Indeks ketahanan ekonomi (IKE)** memiliki satu dimensi yaitu Dimensi Ekonomi. Dalam Dimensi Ekonomi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
  - a) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
  - b) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
  - c) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
  - a) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
  - b) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
  - c) Akses penduduk ke kredit.
5. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
6. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
  - a) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
  - b) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan

- c) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

**3. Indeks Ketahanan lingkungan (IKL)** terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
  - a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
  - b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
  - a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
  - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

**TABEL TC-24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DPMD Kabupaten Sumbawa**

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					I Pelembagaan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Nilai RB (IS-10)	6.649.785	6.668.819	7.105.687	8.484.832	8.911.729	6.649.785	6.668.819				100	100	-	-	-	0
2	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	4.371.718	4.142.253	4.480.880	4.758.378	4.945.851	4.371.718	4.142.253				100	100	-	-	-	(2)
3	Nilai AKIP DPMD	4.371.718	4.142.253	4.480.880	4.758.378	4.945.851	4.371.718	4.142.253				100	100	-	-	-	2
4	Indeks Desa Membangun (IK-17)	2.817.539	3.025.366	3.382.664	4.629.559	4.878.300	2.817.539	3.025.366				100	100	-	-	-	(4)
5	Nilai Rata-Rata IDM (IS-17)	2.817.539	3.025.366	3.382.664	4.629.559	4.878.300	2.817.539	3.025.366				100	100	-	-	-	(5)
6	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	13.320	21.205	25.700	62.613	65.675	13.320	21.205				100	100	-	-	-	(2)
7	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	50.499	24.430	53.443	77.134	84.848	50.499	24.430				100	100	-	-	-	2



8	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	2.065.966	2.385.931	2.393.164	2.850.668	2.968.999	2.065.966	2.385.931				100	100	-	-	-	(7)
9	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	474.262	472.500	583.426	655.050	655.050	474.262	472.500				100	100	-	-	-	0
10	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Daerah (3)	34.700	18.300	110.800	66.550	73.205	34.700	18.300				100	100	-	-	-	25
11	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	148.282	95.000	152.500	736.039	846.361	148.282	95.000				100	100	-	-	-	17
12	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	30.510	8.000	63.631	181.505	184.167	30.510	8.000				100	100	-	-	-	30

Dari tabel di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dari tahun 2021-2022 rasio anggaran cenderung sama pada semua level indikator baik indikator tujuan, indikator sasaran, dan indikator program hal tersebut disebabkan karena saat dituangkan anggaran dan realisasi anggaran dalam renstra perubahan pertama ini sudah melalui tahapan reviu pertama dan anggaran pada tahun pertama dan tahun kedua sama dengan realisasi anggaran pada tahun pertama dan tahun kedua, sedangkan tahun lainnya belum ada realisasi (sesuai dengan hasil laporan kinerja pertanggungjawaban kepala dinas PMD kepada Bupati Sumbawa).

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Tantangan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumbawa dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah antara lain adalah sebagai berikut

**TABEL 2.4.1**  
**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TANTANGAN	PELUANG
1	2	3	4	5
1	unsur pelaksana urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kewenangan DPMD	Proses penyelesaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMD Belum maksimal direspon oleh semua bidang dan kesekretariatan, serta belum didukung oleh SDM dan peralatan/perlengkapan kerja yang memadai/sesuai kebutuhan	Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM serta menambah dukungan perlengkapan dan peralatan penunjang kinerja DPMD
			Proses Penyelesaian Administrasi Keuangan DPMD perlu didukung oleh peralatan kerja / laptop (PC)/ Printer	Penambahan dukungan perlengkapan kantor
			Proses Pelaksanaan penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD tidak sesuai dengan kondisi yang ada (penyajian	Mengoptimalkan koordinasi integrasi maupun sinkronisasi dengan pihak terkait dalam hal pendataan BMD

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TANTANGAN	PELUANG
1	2	3	4	5
			data dan jumlah BMD tidak sesuai/tidak cocok)	
			Proses pelaksanaan dan/atau penyelesaian dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD perlu didukung oleh SDM dan ketersediaan data pendukung yang valid	Mengoptimalkan ketersediaan SDM dalam penyelesaian dokumen administrasi DPMD serta optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyelesaian dokumen administrasi Kepegawaian DPMD
			Proses pelaksanaan dan/atau penyelesaian dokumen Administrasi Umum DPMD perlu didukung oleh tenaga pengelola kearsipan minimal yang bersertifikat	Perlunya fasilitasi pelatihan kearsipan terhadap aparatur DPMD Kabupaten Sumbawa
			Proses pelaksanaan dan/atau penyelesaian dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD diharapkan sesuai kebutuhan masing-masing ruangan	Peningkatan koordinasi dengan bidang maupun sub bidang terkait dokumen pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah
			Proses pelaksanaan dan/atau penyelesaian dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD belum didasarkan pada data yang valid	Peningkatan koordinasi dengan bidang maupun sub bidang terkait dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Proses pelaksanaan dan/atau penyelesaian dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD diharapkan sesuai ketersediaan data dan kebutuhan	Peningkatan koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan bidang maupun sub bidang terkait dokumen pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TANTANGAN	PELUANG
1	2	3	4	5
		Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Penataan Desa	Proses Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa tidak ada data yang valid, batas desa tidak pasti, luas wilayah tidak pasti	Optimalisasi tugas dan fungsi Sub Bidang Penataan Desa serta koordinasi dengan pihak terkait serta optimalisasi Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Desa	Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dapat dilaksanakan pada semua Desa serta belum didukung oleh ketersediaan Data yang valid, sarana dan prasarana penunjang serta keterbatasan SDM pada Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	Optimalisasi tugas dan fungsi sub bidang kerjasama desa, peningkatan sarana dan prasarana dinas PMD serta peningkatan kualitas SDM melalui Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana
		Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Proses Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terkendala pada ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang kinerja lapangan dan keterbatasan SDM Perangkat Desa	Peningkatan sarana dan prasarana Desa dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa terkait manajemen Pemerintahan Desa
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Proses Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat di Desa belum di dukung oleh data, sarana dan prasaran	Pemutakhiran informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Memaksimalkan peran Lembaga

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TANTANGAN	PELUANG
1	2	3	4	5
		an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	penunjang	Masyarakat melalui koordinasi yang baik serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPMD
			Proses Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah belum tersedianya data yang valid	Mengembangkan data statistik/grafik berbasis database Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan melakukan pemutakhiran data sebagai bahan informasi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD**

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antarakerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingindicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuanisu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disingkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

**TABEL TB. 35**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>		<b>Akar Masalah</b>	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	1	Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology)
				2	Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
				3	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
				4	Masih rendahnya kompetensi SDM dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
2	Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Sumbawa masih rendah	1	Rendahnya Nilai IDM di Kabupaten Sumbawa	1	Rendahnya nilai indeks ketahanan sosial di Kabupaten Sumbawa
				2	Rendahnya nilai indeks ketahanan ekonomi di Kabupaten Sumbawa
				3	Rendahnya nilai indeks ketahanan lingkungan di Kabupaten Sumbawa

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya (Tabel T-B.35a):

**TABEL TB. 35a**  
**Permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya**

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan	
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD	1	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi DPMD belum optimal
		2	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Administrasi DPMD belum optimal
		3	kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD belum optimal
		4	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD belum optimal
		5	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Umum DPMD belum optimal
		6	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen hasil Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DPMD belum optimal
		7	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD belum optimal
		8	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD belum optimal
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa	9	Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan NSPK terkait



No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan	
3	Penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Antar Desa Belum sepenuhnya dilaksanakan di semua Desa	10	Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum didukung oleh ketersediaan Data yang valid
4	Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	11	Masih Terbatasnya SDM dan Sarpras dalam Proses Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di semua Lembaga Masyarakat yang ada di Desa	12	Proses Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa terkendala pada ketersediaan data yang valid serta sarana dan prasarana penunjang.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**. bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam


menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD **maka DPMD berkontribusi** pada **Misi 3 (ketiga)**, yaitu **Sumbawa Bersih dan Melayani** dengan tujuan 3 (ketiga) Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran kedelapan Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, serta Indikator Kinerja kesepuluh "**Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi**" dan **Misi 4 (keempat)** yaitu **Sumbawa Aman dan Berbudaya** dengan tujuan keempat Meningkatkan Keamanan dan Masyarakat yang Berbudaya dengan Sasaran keempat belas Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa serta indikator kinerja ketujuh belas "**Persentase Peningkatan nilai IDM**". Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program generic/rutin dan 4 (empat) program teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Indikator sasaran RPJMD yang tertuang dalam misi ketiga dibawah oleh kesekretariatan terdiri dari 1 (satu) Program Generic/Rutin, 8 (Delapan) Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian yaitu; Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan Indikator sasaran RPJMD yang tertuang dalam misi keempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh 4 (empat) Bidang, 4 (empat) Program Teknis, 4 (empat) Kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Visi dan Misi Program Kepala Daerah**



Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tabel T-B. 35b).

**TABEL TB. 35b**

**Permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya**

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD Belum Optimal	<b>Kelemahan:</b>	<b>Kekuatan:</b>
		1 Proses penyelesaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMD Belum terlaksana sesuai SOP, serta belum didukung oleh SDM dan peralatan/perlengkapan kerja yang memadai/ sesuai kebutuhan	1 Pengadaan dan Pemeliharaan BMD
		2 penyajian data dan jumlah BMD tidak sesuai/kurang valid	
		3 keterbatasan anggaran dan sarpras	
		4 keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur	
		<b>Tantangan:</b>	<b>Peluang:</b>
	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Penataan Desa terkendala pada moratorium	1 Pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1 Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala
		2 minimalisir tumpang tindihnya program, kegiatan dan pendanaan	2 Perubahan APBD
		1 Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional serta menguasai IT terkait pembuatan peta titik batas Desa/Dusun	1 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		2 minimnya sarana dan prasarana pendukung dilapangan	2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
		3 Alokasi anggaran tidak memadai	
		4 Penyajiandata Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa tidak valid, batas desa tidak pasti, luas wilayah tidak pasti	
		<b>Tantangan:</b>	<b>Peluang</b>

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
		1	Peraturan terkait moratorium pemekaran Desa	1	pelatihan peningkatan SDM
		2	Kondisi geografis Kab.Sumbawa	2	Perubahan APBD
		3	Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa		
		4	Strategi dalam menyikapi keterbatasan teknologi informasi baik hardware dan software		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Desa masih terbatas pada beberapa desa		<b>Kelemahan:</b>		<b>Kekuatan:</b>	
	1	Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum didukung oleh ketersediaan Data yang valid	1	PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	
	2	Alokasi anggaran tidak memadai			
		<b>Tantangan:</b>		<b>Peluang</b>	
	1	Koordinasi lintas sektoral	1	Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat	
	2	Era globalisasi atau pasar bebas	2	Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi	
	Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa disertai dengan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan.	3	Perubahan APBD		
		4	Integrasi kawasan ekonomi perdesaan		
Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa belum dilaksanakan secara maksimal		<b>Kelemahan:</b>		<b>Kekuatan:</b>	
	1	masih minimnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang kinerja lapangan	1	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
2	Alokasi anggaran tidak memadai	2	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan,		

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa</p>
		<b>Tantangan:</b>	<b>Peluang</b>
		1 Regulasi yang cukup banyak dan kapasitas SDM di desa yang terbatas	1 Perubahan APBD
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat belum dapat dilaksanakan di semua desa (157 Desa)	<p><b>Kelemahan:</b></p> <p>1 kurangnya dukungan data, sarana dan prasarana penunjang</p> <p>2 Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya</p> <p>Alokasi anggaran tidak memadai</p> <p><b>Tantangan:</b></p> <p>1 Banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal</p> <p>2 kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan</p>	<p><b>Kekuatan</b></p> <p>1 Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan ADD dan DD</p> <p>2 Perda Kabupaten Sumbawa No. 9 Th. 2015 tentang Lembaga Adat Tana Samawa</p> <p><b>Peluang</b></p> <p>1 pelatihan peningkatan Kualitas SDM</p> <p>2 Perubahan APBD</p>

### **2.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ataupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Dokumen Pencatatan Sipil Provinsi NTB.

#### **Telaahan terhadap Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditentukan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis menjadi dasar penentuan sasaran strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Lokus dari pembangunan transmigrasi, desa dan kabupaten daerah tertinggal semuanya adalah perdesaan. Perdesaan selama ini seolah dianaktirikan di bandingkan dengan perkotaan, karena perkotaan dianggap semaga sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga timbul bias perkotaan (urban bias). Padahal perdesaan memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lahan pertanian

pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang selama ini memasok pangan bagi kebutuhan penduduk hampir 100 persen berada di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pascapanen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Selain pembangunan desa dan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mendapatkan amanah untuk membangun daerah tertinggal agar setara dengan daerah non tertinggal lainnya. Selama enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami fluktuasi. Walaupun angkanya konsisten melampaui angka rata-rata daerah non- tertinggal selama 2010-2016, namun pada 2016 angka rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari 12,45% di Tahun 2015 menjadi 5,55% di Tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pascapanen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan tersebut terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan



transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, sosial budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen

Sejalan dengan hal di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa (SS1)
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS2),
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan (SS3)
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (SS4)
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (SS5)
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi (SS6)
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal (SS7)
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal (SS8)
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal (SS9)
10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (SS10)
11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi (SS11)
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi (SS12)
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi (SS13)
14. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS14)

### **Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024**

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis 2020-2024, telah menetapkan sasaran strategis, yakni:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6),
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)

4. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)

**Telaahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB**

Berdasarkan dokumen renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2018-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai visi, misi dan tujuan pemerintah Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan sasaran startegis sebagai berikut:

1. Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya status desa Berkembang dan maju

Matriks sasaran dalam rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat menjadi factor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Matriks Telaahan Renstra Kemendes PD TT, Kemendagri, DPMPD DUKCAPIL PROP NTB sebagai Faktor Penghambat dan/atau Pendorong Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPMD Kabupaten Sumbawa**

No	Sasaran			Faktor	
	Kemendes PD TT 2020-2024	Kemendagri 2020-2024	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB 2020-2024	Pendorong	Penghambat
1	Berkembangnya status pembangunan desa (SS1)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Meningkatnya status desa Berkembang dan maju (SS2)	√	

2	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS2)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)		√	
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan (SS3)			√	
4	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (SS4)			√	
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (SS5)			√	
6	Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi (SS6)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)		√	
7	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal (SS7)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Meningkatnya status desa Berkembang dan maju (SS2)	√	
8	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal (SS8)			√	
9	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal (SS9)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)		√	
10	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi			√	

	yang direvitalisasi (SS10)				
11	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi (SS11)	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)		√	
12	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi (SS12)	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang efektif dan efisien (SS1)	√	
13	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi (SS13)	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)		√	
14	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS14)			√	

Memperhatikan sasaran-sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas menjadi factor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

#### **2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa**

##### **Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa**

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2031 disebutkan bahwa Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai disusun kebijakan penataan ruang kabupaten Sumbawa terdiri atas: *a)* pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura; *b)* pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil; *c)* pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya; *d)* pengembangan kawasan potensi pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan aspek lingkungan; *e)* peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata; *f)* pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, pariwisata dan pertambangan; *g)* pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi; *h)* penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan; dan *i)* pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang ditetapkan strategi pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi: *a)* meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan serta hortikultura melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan

rehabilitasi lahan; *b)* mengembangkan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura; *c)* mengembangkan kegiatan pengolahan hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura; *d)* mengembangkan pusat penelitian dan pembinaan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura; *e)* menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi; *f)* menetapkan lahan sawah abadi/lahan sawah berkelanjutan; *g)* mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; *h)* mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering; dan *i)* meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran.

Terkait dengan desa terdapat beberapa ketentuan yang diatur secara spesifik di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa:

1. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sumbawa meliputi:

a) Pusat-pusat kegiatan;

Pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sumbawa salah satunya adalah terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kelurahan, PPL meliputi Gontar, Juru Mapin, Batu Rotok, Labuhan Kuris, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Labuhan Aji Pulau Moyo, Bajo Medang, Sebeok, Rhee Luar, Ropang, Lantung Ai Mual, Leseng, Labuhan Padi.

b) sistem jaringan prasarana utama;

meliputi: Sistem transportasi laut salah satunya adalah tatanan kepelabuhanan di wilayah kabupaten terdiri atas:

a. Pengembangan sarana transportasi laut yaitu Pelabuhan Pengumpul Labuhan Badas dan Pelabuhan Pengumpul Promosi Teluk Santong; dan

b. Pengembangan infrastruktur pelabuhan, meliputi: 1) Pelabuhan Pengumpan: Labangka, Lunyuk dan Tarano sebagai pelabuhan penyebrangan wisata; 2) pelabuhan pengumpan di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Pelabuhan Alas, Pelabuhan Mapin, Pelabuhan Labuhan Burung, Pelabuhan Prajak dan Pelabuhan Lunyuk sebagai pelabuhan perikanan; dan 3) pembangunan pelabuhan khusus di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Lunyuk, Teluk Santong dan Pulau Moyo.

2. Kawasan Budidaya,

Kawasan budidaya dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sumbawa terdiri dari : *a)* kawasan peruntukan hutan produksi; *b)* kawasan peruntukan pertanian; *c)* kawasan peruntukan perikanan, wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil; *d*) kawasan peruntukan pertambangan; *e*) kawasan peruntukan industry; *f*) kawasan peruntukan pariwisata; *g*) kawasan peruntukan permukiman; dan *h*) kawasan peruntukan lain.

Dari 8 (delapan) kawasan yang diatur tersebut terdapat 2 kawasan yang langsung menetapkan desa sebagai sasaran yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengatur:
  - 1) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, yang meliputi:
    - a. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Timur meliputi minapolitan Rumput Laut di Labuhan Aji Kecamatan Tarano, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Minapolitan Budidaya Udang di Labuhan Bontong Kecamatan Tarano, Sepayung dan Teluk Santong Kecamatan Plampang, Sangoro Kecamatan Maronge dan Labuhan Kuris Kecamatan Lape.
    - b. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Tengah meliputi Minapolitan Rumput Laut di perairan Tanjung Bele Kecamatan Moyo Hilir dan Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas. Pengembangan minapolitan Udang terletak di kawasan tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara.
    - c. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Barat meliputi minapolitan Rumput Laut di perairan Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dan minapolitan udang di Stowe Brang Kecamatan Utan.
    - d. Kawasan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Pamulung Kecamatan Labuhan Badas dan di Desa Merenteh Kecamatan Alas.
    - e. Kawasan Pengembangan Budidaya di perairan umum di Bendungan Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu, di Bendungan Mamak Kecamatan Lopok, di Bendungan Tiu Kulit Kecamatan Maronge dan di Bendungan Gapit Kecamatan Empang.
    - f. Kawasan Pengembangan Budidaya Kerapu, kakap dan lainnya di sekitar Pulau Rakit Kecamatan Tarano, di sekitar pulau Tengar, Ketapang ,Dompoo dan perairan Labuhan Sangoro, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan pulau Liang Kecamatan Lape, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir, di sekitar perairan Kecamatan

- Alas Barat, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee. dan
- g. Kawasan pengembangan Budidaya Mutiara di sekitar Pulau Rakit Kecamatan tarano, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan Pulau Liang Kecamatan Lape, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir, di sekitar perairan Limung Kecamatan Moyo Utara, di sekitar perairan Brang Kua Kecamatan Labuhan Badas.
- 2) Kawasan Pengolahan ikan diarahkan untuk:
- a. Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Pantai Goa terdapat di Kecamatan Labuhan Badas;
  - b. Pengembangan kawasan pengolahan terasi udang di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano;
  - c. Pengembangan kawasan pengolahan masin di Desa Jotang Kecamatan Empang;
  - d. Pengembangan kawasan pengolahan kerupuk ikan di desa Empang atas Kecamatan Empang;
  - e. Pengembangan kawasan pengolahan rumput laut di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir;
  - f. pengembangan kawasan kerajinan kulit kerang mutiara di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer; dan
  - g. pengembangan pengolahan ikan pada kawasan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Buak, Prajak, Labuhan Terata, Labuhan Sengoro, Pidang, dan Lunyuk.
2. Kawasan Peruntukan Pariwisata, diarahkan pada:
- 1) kawasan wisata alam di Kabupaten Sumbawa yang menjadi prioritas pengembangan yaitu wisata Pantai Sili-Maci, Pulau Moyo dan pulaupulau kecil lainnya, Pantai Goa, Pantai Tanjung Menangis, Semongkat, Gili Keramat, Gili Bedil, Kawasan Pantai Empan, Pantai Labuan Padi, Pantai Lunyuk dan Pantai Jemplung di Kecamatan Empang; dan
  - 2) kawasan wisata budaya yang menjadi prioritas pengembangan dengan penataan desa-desa wisata seperti Desa Poto, Desa Pemulung, Desa Tepal, Pulau Bungin, sarkofagus di Desa Batu Tering dan daerah konservasi budaya yaitu Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Wisma Praja, dan Makam Raja-Raja.



- 3) Rencana pengembangan destinasi kawasan peruntukan pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Sumbawa meliputi:
  - a. Istana Dalam Loka (wisata budaya);
  - b. Batu Bulan (wisata alam dan budaya);
  - c. Semongkat (wisata alam dan budaya);
  - d. Labuhan Mapin (wisata alam dan budaya);
  - e. Pulau Moyo (wisata alam dan budaya); dan
  - f. Empang Tarano (wisata alam dan budaya).

Secara jelas dapat dilihat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa tersebut desa menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan sehingga menjadi tantangan bagi DPMD yang merupakan leading sector dalam pengembangan desa.

Banyak isu – isu startegis yang berkembang khususnya di desa yang berkaitan dengan penataan ruang yang membutuhkan penanganan khusus, seperti Isu berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan perambahan hutan. berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serat perambahan hutan yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Sumbawa, maka kondisinya yang semakin menurun pada akhirnya akan mengancam ketahanan pangan.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, BPMPD perlu memerikan arahan kepada desa untuk menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

### **Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),

melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan pariwisata daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Dalam pembangunan urusan Masyarakat dan Desa, maka lingkungan hidup strategis merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk mendukung aktivitas hidup dan kehidupan manusia yang bersifat mendasar/urgen yang harus dipelihara keberlanjutannya sebagai sumberdaya. Lingkungan hidup strategis ini berkaitan dengan tanah, air, udara, hutan, serta berbagai biota yang hidup di dalamnya. Kajian lingkungan hidup strategis ini terarah menetapkan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan pemukiman. Kawasan-kawasan tersebut langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mendukung pandangan masyarakat dan desa sehingga harus dilakukan pengkajian yang mendalam. Kawasan lindung dimaksud mencakupi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan, perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, rawan bencana, dan lindung geologi.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat maka di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan tujuh Kawasan Budidaya yaitu; 1) kawasan hutan produksi, 2) kawasan peruntukan pertanian, 3) kawasan peruntukan pertambangan, 4) kawasan

peruntukan industri dan perdagangan, 5) kawasan peruntukan pariwisata, 6) kawasan peruntukan pemukiman, dan 7) kawasan peruntukan lainnya.

Di antara tujuh kawasan budidaya tersebut secara komprehensif ada tugas yang perlu diemban oleh DPMD kepada desa untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan ketujuh potensi di masing-masing desa agar dapat dijadikan nilai tambah bernilai ekonomi yang dapat menjadikan pendapatan bagi desa dalam meningkatkan PADesnya juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa.

## **2.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

### **3.4.1 Metoda penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD;
2. Hasil telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Hasil Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi;
4. Hasil telaahan RTRW dan KLHS.

#### **3.4.2 Hasil penentuan isu-isu strategis**

Berdasarkan permasalahan pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang beririsan dengan posisi strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digaris bawahi beberapa isu strategis menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diemban. Beberapa isu strategis berdasarkan hasil analisis terhadap

tugas dan fungsi DPMD ke depan, dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut :

a) Gambaran pelayanan PD

Isu strategis, perlunya peningkatan pada :

1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD
2. Penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa
3. Penyelenggaraan Peningkatan Kerjasama Desa
4. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

Memperhatikan uraian di atas, maka identifikasi terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu isu-isu strategis yang bersumber dari internal dan isu-isu strategis eksternal. Isu yang bersumber dari internal dan eksternal tersebut dapat menjadi penghambat atau pendorong terhadap keberhasilan pelaksanaantugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DPMD KABUPATEN SUMBAWA**

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan public melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagai berikut:

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan**  
**Tugas/Fungsi/Kewenangan**  
**DPMD Kabupaten Sumbawa**

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemandirian Desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Nilai RB (IS-10)	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	BB	A	A	A	A
2	Meningkatkan Kemandirian Desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		<b>Indeks Desa Membangun (IK-17)</b>	0,64	9,55	12,74	15,92	19,11
		Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata-Rata IDM (IS-17)	0,68	0,73	0,76	0,80	0,83

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di atas, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yang keempat yaitu Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan sasaran ketujuh, yaitu Meningkatnya tingkat kemandirian desa. Maka tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa akan mendukung pelaksanaan misi ketiga untuk program numerik/rutin dan misi keempat untuk program teknis dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA**

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mencermati harapan ke depan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa permasalahan serta penyebab masalah baik dari aspek internal maupun eksternal, sebagai berikut:

**Tabel T-C.26.**  
**Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMD Kabupaten Sumbawa**

<b>Visi</b> : Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban			
<b>Misi 3</b> : Sumbawa Bersih dan Melayani			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kemandirian Desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMD
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi



					Keuangan DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD
					Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD

<b>Misi 4 : Sumbawa Aman dan Berbudaya</b>				
Meningkatkan Kemandirian Desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Penataan Desa	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Penataan Desa sesuai dengan NSPK	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Desa	Melaksanakan fasilitasi Kerjasama antar Desa berdasarkan data yang valid	
		Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas SDM dalam Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan ketersediaan data dan sarpras dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	

#### **PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026**

Program Unggulan Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Program unggulan ini merupakan salah satu usaha mewujudkan visi dan pencapaian misi yang telah disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan pembanguana ditengah masyarakat Kabupaten Sumbawa. Adapun 10 Program Unggulan Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban dari Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd tahun 2021-2026 adalah :

1. Pemberian SK dan Insentif bagi GTT, PTT, Guru PAUD dan Tenaga Kesehatan.
2. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Ambulance Desa.

3. Menjamin ketersediaan benih berkualitas, pupuk, kestabilan harga, bantuan peralatan bagi nelayan dan pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan.
4. Penggratisan label BPOM, label halal, jaminan pemasaran bagi UMKM, bantuan kemandirian bagi komunitas milenial dan pelaku ekonomi kreatif 'start up dan e-commerce'.
5. Menyiapkan 10.000 tenaga kerja, pelatihan serta sertifikasi gratis bagi tukang batu, kayu, las, besi dan listrik.
6. Pelayanan masyarakat Satu Pintu di tingkat Kecamatan.
7. Pemberian insentif untuk guru ngaji, petugas rumah ibadah, RT/RW, Linmas dan petugas posyandu.
8. Pengembangan pariwisata sejarah dan budaya Sumbawa.
9. Peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi PDAM.
10. Memantapkan infrastruktur wilayah (jalan, irigasi, Tempat Pembuangan Akhir Sampah).

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA**

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui dengan penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapaisasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terdapat pada tabel TC.27 berikut ini :

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
DPMD Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4					Tahun-5		
								Realisasi	Rp	target	Realisasi	Rp	target	Realisasi	Rp	target	Realisasi	Rp	target			Realisasi	Rp	target
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			
Meningkatkan kemandirian Desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi					1	Nilai RB (5-10)	28,3	51,32	7.189.255.765,00	51,91	7.167.618.433,00	52,50	7.863.543.478,00	55,00	9.387.937.428,40	57,50	9.824.150.265,47	57,5	9.824.150.265,47	KADIS	DPMD			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD		1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	BB	BB	4.371.717.297,00	A	4.142.252.435,00	A	4.480.879.490,00	A	4.758.378.512,00	A	4.945.850.762,60	A	4.945.850.762,60	KADIS	DPMD			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1	Nilai AKIP DPMD	77,32	79,64	4.371.717.297,00	81,83	4.142.252.435,00	81,93	4.480.879.490,00	82,13	4.758.378.512,00	82,23	4.945.850.762,60	82,23	4.945.850.762,60	SEKDIS	DPMD			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.1	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	13	48.646.698,00	9	35.831.350,00	9	37.122.000,00	9	101.000.000,00	9	106.500.000,00	9	106.500.000,00	KASUBBAG PROGRAM	DPMD			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	29.999.686,00	2	23.242.050,00	2	26.122.000,00	2	34.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	1.940.300,00	1	2.000.000,00	1	29.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.965.000,00	1	2.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD		1.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	3.616.812,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	PROGRAM	DPMD			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2	6.030.000,00	2	1.684.000,00	2	1.000.000,00	2	20.500.000,00	2	21.500.000,00	2	21.500.000,00	PROGRAM	DPMD			



Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi							
								Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4					Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								Realisasi	Rp	(15)	Realisasi	Rp	(17)	target	Rp	(19)	target	Rp	(20)			target	Rp	(21)	target	Rp	(22)	target
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)															
		(3)		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1	3.500.000,00	0	31.722.800,00	5	213.121.475,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	UMKEP	DPMD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.3.1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3.500.000,00	0	820.000,00	1	1.155.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	UMKEP	DPMD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41	3.000.000,00	1	820.000,00	1	1.155.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	UMKEP	DPMD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.4.3	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41	3.000.000,00	40	820.000,00	34	1.155.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	34	3.000.000,00	UMKEP	DPMD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.5	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	86.037.800,00	5	31.722.800,00	5	62.694.500,00	5	213.121.475,00	5	189.947.048,75	5	189.947.048,75	5	189.947.048,75	5	189.947.048,75	5	189.947.048,75	5	189.947.048,75	UMKEP	DPMD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.5.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.620.000,00	1	1.885.700,00	1	1.970.500,00	1	2.069.025,00	1	2.172.476,25	1	2.172.476,25	1	2.172.476,25	1	2.172.476,25	1	2.172.476,25	1	2.172.476,25	UMKEP	DPMD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.5.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	25.000.000,00	3	280.000,00	5	25.270.000,00	7	100.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	UMKEP	DPMD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.5.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	3.000.000,00	1	1.171.100,00	1	1.455.000,00	1	1.527.750,00	1	1.604.137,50	1	1.604.137,50	1	1.604.137,50	1	1.604.137,50	1	1.604.137,50	1	1.604.137,50	UMKEP	DPMD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.5.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	8.000.000,00	3	1.080.000,00	4	2.160.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	UMKEP	DPMD
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.5.8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.610.000,00	0	-	12	1.200.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	12	6.610.000,00	UMKEP	DPMD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	35.807.800,00	12	27.306.000,00	12	30.014.000,00	12	31.514.700,00	12	33.090.435,00	12	33.090.435,00	12	33.090.435,00	12	33.090.435,00	12	33.090.435,00	12	33.090.435,00	UMKEP	DPMD

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1.5.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.000.000,00	-	1	625.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	UMKEP	DPMD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.5.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	-	0	-	0	-	2	1.400.000,00	2	1.470.000,00	2	1.470.000,00	UMKEP	DPMD



Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (s), Sasaran (st), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi								
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD											
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			
					1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	0	-	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	UMKEP	DPMD	
					1.6.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	0	-	0	8	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	UMKEP	DPMD	
					1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	4	101.873.500,00	4	69.547.200,00	4	102.556.750,00	4	102.556.750,00	4	102.675.912,50	4	102.675.912,50	4	102.675.912,50	4	102.675.912,50	4	102.675.912,50	4	102.675.912,50	UMKEP	DPMD
					1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4824	2474	5.000.000,00	12	3.271.000,00	12	5.300.000,00	12	5.300.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	UMKEP	DPMD
					1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	4	70.873.500,00	12	44.980.000,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	12	70.873.500,00	UMKEP	DPMD
					1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	4	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	383.250,00	12	383.250,00	12	402.412,50	12	402.412,50	12	402.412,50	12	402.412,50	12	402.412,50	12	402.412,50	UMKEP	DPMD
					1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1	24.000.000,00	12	19.296.200,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	12	26.000.000,00	UMKEP	DPMD
					1.8	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	3	153.000.000,00	4	144.839.500,00	4	169.312.162,50	4	169.312.162,50	4	176.435.270,63	4	176.435.270,63	4	176.435.270,63	4	176.435.270,63	4	176.435.270,63	4	176.435.270,63	UMKEP	DPMD
					1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	5.650.000,00	3	3.880.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00	UMKEP	DPMD
					1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	12	137.350.000,00	15	132.804.500,00	15	142.462.162,50	15	142.462.162,50	15	149.585.270,63	15	149.585.270,63	15	149.585.270,63	15	149.585.270,63	15	149.585.270,63	15	149.585.270,63	UMKEP	DPMD
					1.8.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	15	10.000.000,00	15	8.155.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	UMKEP	DPMD
					1.8.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0	-	1	350.137.050,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	1	11.200.000,00	UMKEP	DPMD







Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi						
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp									
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
					4.1	Jumlah BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan (2)	157	474.261.500	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	KABID PUEKD	
					4.1.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	157	474.261.500	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	157	472.500.000	KABID PUEKD	
					4	Program Administrasi Pemerintahan Desa (3)	12,10	34.700.000	19,11	18.300.000	21,66	18.300.000	24,20	110.800.000	26,75	73.205.000	26,75	73.205.000	26,75	73.205.000	26,75	73.205.000	26,75	73.205.000	26,75	73.205.000	KABID PENATAAN DESA DAN PEMANFAATAN SDA	
					4.1	Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (3)	N/A	34.700.000	6	18.300.000	4	18.300.000	4	110.800.000	4	73.205.000	4	73.205.000	4	73.205.000	4	73.205.000	4	73.205.000	4	73.205.000	KABID PENATAAN DESA DAN PEMANFAATAN SDA	
					4.1.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19	27.500.000	6	10.000.000	4	10.000.000	4	101.800.000	4	51.243.500	4	51.243.500	4	51.243.500	4	51.243.500	4	51.243.500	4	51.243.500	KABID PENATAAN DESA DAN PEMANFAATAN SDA	
					4.1.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa,	N/A	7.200.000	157	8.300.000	157	8.300.000	157	9.000.000	157	21.961.500	157	21.961.500	157	21.961.500	157	21.961.500	157	21.961.500	157	21.961.500	KABID PENATAAN DESA DAN PEMANFAATAN SDA	
					5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1)	100	148.282.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	152.500.000	100	846.360.500	100	846.360.500	100	846.360.500	100	846.360.500	100	846.360.500	100	846.360.500	KADIS	
					5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	2	148.282.000	2	95.000.000	207	95.000.000	564	152.500.000	733	846.360.500	733	846.360.500	733	846.360.500	733	846.360.500	733	846.360.500	733	846.360.500	KABID KEDES & SOSBUD	
					5.1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	N/A		1	10.000.000	157	10.000.000	157	16.190.000	157	14.641.000	157	14.641.000	157	14.641.000	157	14.641.000	157	14.641.000	157	14.641.000	KABID KEDES & SOSBUD	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi								
								Tahun-1				Tahun-2				Tahun-3						Tahun-4				Tahun-5			
								Realisasi	Rp	target	Resiliasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp	target	Rp	target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			
			5.1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	101.872.000	1	85.000.000	50	136.310.000	50	149.941.000	50	164.935.100	50	164.935.100	50	164.935.100	50	164.935.100	50	164.935.100	50	KABID KEDELDES & SOSBRUD	(27)		
			5.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.1.3	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	0	-	0	-	159	160.000.000	159	240.000.000	159	240.000.000	159	240.000.000	159	240.000.000	159	240.000.000	159	KABID KEDELDES & SOSBRUD			
			5.1.4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	26.410.000	0	-	0	-	2	40.975.000	2	42.971.500	2	42.971.500	2	42.971.500	2	42.971.500	2	42.971.500	2	42.971.500	2	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5.1.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.1.7	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	-	0	-	0	-	0	93.812.900	165	93.812.900	165	93.812.900	165	93.812.900	165	93.812.900	165	93.812.900	165	93.812.900	165	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5.1.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketrampilan, Kertiraban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5.1.8	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketrampilan, Kertiraban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5.1.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.1.9	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	20.000.000	0	-	0	-	190	270.000.000	190	280.000.000	190	280.000.000	190	280.000.000	190	280.000.000	190	280.000.000	190	280.000.000	190	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5.1.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	5.1.10	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5.1.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.1.11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	KABID KEDELDES & SOSBRUD	
			5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (2)	5	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	100	30.510.000	100	8.000.000	100	63.631.000	100	181.505.000	100	184.167.000	100	184.167.000	100	184.167.000	100	184.167.000	100	184.167.000	100	184.167.000	100	KABID PUKD	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung visi dan misi kepala/wakil kepala daerah.

Indikator kinerja utama dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang menjadi fokus layanan urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)**  
**DPMD Kabupaten Sumbawa**

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>1</b>	<b>Nilai RB (IS-10)</b>	<b>28,3</b>	<b>51,32</b>	<b>51,91</b>	<b>52,50</b>	<b>55,00</b>	<b>57,50</b>	<b>57,50</b>
<b>1,1</b>	<b>Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
1.1.1	Nilai AKIP DPMD	77,32	79,64	81,83	81,93	82,13	82,23	82,23
<b>2</b>	<b>Indeks Desa Membangun (IK- 17)</b>	<b>1,96</b>	<b>0,64</b>	<b>9,55</b>	<b>12,74</b>	<b>15,92</b>	<b>19,11</b>	<b>19,11</b>
<b>2.1</b>	<b>Nilai Rata-Rata IDM (IS-17)</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0,73</b>	<b>0,76</b>	<b>0,80</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
2.1.1	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	100	7,01	10,19	10,83	19,11	24,84	24,84
2.1.2	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	28,03	59,87	61,15	61,78	62,42	64,33	64,33
2.1.3	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	100	100	100	100	100	100	100

2.1.3	Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (3)	12,10	15,29	19,11	21,66	24,20	26,75	26,75
2.1.4	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII PENUTUP**


Dokumen Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Strategis ini, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Renstra ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 25 September 2017, merupakan dokumen Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya dan ditetapkan pada bulan Juli 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah ditetapkan ini, maka seluruh personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, baik dalam meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal; responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang

lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi; bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi; mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan; menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun ini dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumbawa, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa secara proporsional.

 *MAHMUD ABDULLAH*  
MAHMUD ABDULLAH